

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Konsep pembangunan desa merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat demi menunjang kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat, demografi politik dan sebagainya yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pembangunan khususnya di daerah pedesaan. Pemerintah gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan secara merata di seluruh wilayah agar laju pembangunan desa dan kota seimbang serta serasi.<sup>2</sup>

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek terpenting dan vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Oleh sebab ini pembangunan sektor seperti transportasi, telekomunikasi dan energi menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.<sup>3</sup>

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dibuat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang

---

<sup>2</sup> Minarni Anaci Dethan, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Suatu Pendekatan Teoritis", *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Januari 2019, Vol. 7, No.1, Hal 15 – 19.

<sup>3</sup> Firmansyah, dkk, "Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Progam Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal 1-12.

lebih baik. Jenis pembangunan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan dan terlihat oleh mata. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga pembangunan harus dilakukan secara efektif dan efisien sebab melalui pembangunan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan dan kekurangan yang ada dapat teratasi.<sup>4</sup>

Demi terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah maka pemerintah melakukan manajemen alokasi dana desa yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada kabupaten atau kota dalam pemerataan pembangunan tersebut. Hal ini juga tertuang dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Desa yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pemberian alokasi dana desa adalah wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan otonomi asli, keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>4</sup> Khanifah, dkk, "Manajemen Keuangan Desa Untuk Efektivitas Pembangunan Desa", *Jurnal Abbidas*, Vol. 3 No. 6, 2022, Hal. 979-988.

masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.<sup>5</sup>

Hal ini juga sejalan dengan pengertian manajemen yaitu sebuah ilmu untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen sangat penting dalam penerapan pada sistem manajemen keuangan dimana harus ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengontrolan serta evaluasi secara baik.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 (1) manajemen keuangan desa menyatakan bahwa semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini juga tertuang dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dies Nurhayati, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, Hal. 1-12.

<sup>6</sup> Monica Feronica Bormasa, dkk, “Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam Mengatasi Dampak Covid 19 pada Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vo. 10 No. 2, Mei 2022, Hal.153-159.

<sup>7</sup> Firmansyah, dkk, “Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Progam Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 1-12.

Membangun sebuah sistem manajemen keuangan yang baik memang memerlukan beberapa prinsip dasar yang kaitannya dengan manajemen dan administrasi keuangan yang baik. Ada beberapa prinsip manajemen yang menjadi pokok acuan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengevaluasian. Empat fungsi dasar tersebut memiliki makna yaitu perencanaan sebagai proses awal dalam penentuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang seefisien dan seefektif mungkin. Pengorganisasian yaitu aktivitas dalam menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerjasama antara orang perorangan sehingga akan terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya. Pergerakan atau pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada bawahan sehingga para karyawan mau bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Terakhir pengawasan yaitu proses monitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu tersebut dan organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya pengelolaan dana desa dalam suatu desa memang sudah seharusnya dilakukan dan disertai dengan manajemen dana desa yang baik dikarenakan dana yang masuk dalam desa bukanlah termasuk jumlah yang kecil. Apabila adanya kebijakan dana desa tersebut tentunya harus diterapkan dengan baik guna membantu pertumbuhan desa. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan publik yang di dalamnya terjadilah proses perancangan dan

---

<sup>8</sup> Widya Kurniati Mohi, dkk, "Implementasi POAC Fungsi Manajemen Pada Administrasi Keuangan di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwatu", *Economic, Bussines, Management, and Accounting Journal*, Vol. XVII No. 2, Juli 2020, Hal 72.

perencanaan, pelaksanaan yang melalui berbagai organisasi dan kelembagaan serta untuk mendapatkan hasil yang baik sehingga telah seharusnya terdapat pengendalian kebijakan publik di dalam penerapannya. Implementasi dalam kebijakan yang baik memang seharusnya di dalamnya sudah harus diikuti juga dengan manajemen yang baik demi mencapai tujuan yang diharapkan saat pengimplementasian kebijakan yang sudah berjalan.<sup>9</sup>

Untuk menunjukkan kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya, laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada satu periode tertentu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembangunan di desa terlaksana dengan efektif atau sebaliknya, yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya suatu aktifitas pembangunan suatu pemerintah desa dilihat dari manajemen keuangannya telah dikembangkan seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan.<sup>10</sup>

Merujuk dari tujuan pemerintah di atas dengan sasaran masyarakat desa maka dana desa tersebut diprioritaskan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Hal ini juga sesuai dengan tujuan suatu

---

<sup>9</sup> Elsa Wirda Yanti, dkk, "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan", dalam *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, Vol. 1 No. 2, Mei 202, Hal. 88-106.

<sup>10</sup> Firmansyah, dkk, "Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 1-12.

negara dengan pembangunan ekonomi dapat dimulai dengan membangun desa-desa terlebih dahulu. Pembangunan desa biasanya harus dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh desa itu sendiri disertai dengan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna merancang serta membangun perekonomian di pedesaan dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Desa sendiri memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan pada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Kerena itu upaya memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>12</sup>

Pada saat ini, alokasi dana desa sangat gencar oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa memanfaatkan

---

<sup>11</sup> Elsa Wirda Yanti, dkk, "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan", dalam jurnal *Riset dan Inovasi Manajemen*, Vol. 1 No. 2, Mei 2023, Hal. 88-106.

<sup>12</sup> Martondi, dkk, "Optimalisasi Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)", *Jurnal PROFJES*, Vol. 1 No. 1, Juni 2022, Hal. 66-81.

dana desa. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden No. 60 Tentang dana desa pasal 2 yang berbunyi bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peranturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>13</sup> Sehingga dari uraian di atas perlu mengetahui bagaimana tingkat ke-efektifitas sebuah pengelolaan dana desa dilakukan.

Salah satu teknik dalam menyatakan tingkat keefektifitasan keuangan yaitu rasio efektifitas PAD. Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Dilihat dari kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD yaitu : jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif, jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif, jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif, jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif,

---

<sup>13</sup> Arna Suryani, "Manajemen Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Manajemen dan Sains*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019, Hal. 348-354.

jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

14

Namun, sejalan dengan beberapa referensi yang ada terdapat beberapa masalah utama dalam pelaksanaan dana desa yaitu jumlah pemberian dana desa yang semakin besar setiap tahunnya akan tetapi tidak disertai dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (pemerintah desa) dalam pengelolaan dana desa. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan AmPBDes dan RABDes dan pengawasan penggunaan dana desa. Kurangnya efektifitas dalam manajemen keuangan desa untuk menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Hal ini juga sesuai dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 yang telah melakukan evaluasi pada penyaluran dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2018 dan mendapati dua masalah didalamnya yaitu sebagian daerah terlambat dalam memutuskan Perbup/Perwali tentang alokasi dana desa. Kedua, ada ketidaksinkronisasian antara perencanaan di wilayah dengan kebutuhan lokal sehingga hal ini membuat perencanaan desa belum mampu menyerap dana desa yang sudah menjadi hak mereka padahal dari pihak pemerintah telah memberikan pedoman mengenai penggunaan alokasi dana desa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Firmansyah, dkk, “Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Progam Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 1-12.

<sup>15</sup> Elsa Wirda Yanti, dkk, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan”, dalam jurnal *Riset dan Inovasi Manajemen*, Vol. 1 No. 2, Mei 2023, Hal. 88-106.



Salah satu desa yang menerima bantuan dana dari pemerintah yaitu Desa Sumberingin. Desa Sumberingin adalah desa yang berada di Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek yang memiliki tiga dusun yaitu Dusun Sugihan, Dusun Cangkring dan Dusun Nglongah. Desa Sumberingin merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah. Jumlah populasi di Desa Sumberingin berjumlah 6.548 jiwa yang terdiri dari 3.271 laki-laki dan 3.277 perempuan. Dana desa yang berasal dari pemerintahan pusat nantinya akan dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, mengingat aspirasi masyarakat lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur maka di bawah ini disajikan Tabel 2.1 data dana desa periode tahun 2018-2022 pemerintah Desa Sumberingin adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Data Dana Desa Periode Tahun 2018-2022 Pemerintah Desa Sumberingin**

No	Tahun	Jumlah Penerimaan	Belanja Pembangunan Untuk Infrastruktur
1.	2018	718.808.000	690.092.850
2.	2019	823.570.000	675.717.500
3.	2020	824.045.000	298.340.150
4.	2021	901.924.000	722.008.910
5.	2022	910.868.000	314.982.550
Jumlah		4.179.215.000	2.701.141.960

Sumber : Dokumentasi Desa Sumberingin Periode Tahun 2018-2022

Apabila dilihat dari tabel di atas tentunya dari tahun ke tahun jumlah penerimaan dana desa yang disalurkan kepada Pemerintah Desa Sumberingin semakin meningkat. Hal ini tentunya sangat mendorong tujuan dari alokasi dana desa tersebut pertahunnya. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah desa menjadi kunci bagaimana pengalokasian dana desa berjalan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Dana desa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam aspek pembangunan, kebutuhan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal di Desa Sumberingin.

Apabila dilihat dari peraturan Menteri Keuangan No.49/Pmk.07.206 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, dalam pengelolaan keuangan desa memiliki asas-asas seperti transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Apabila berdasarkan fenomena yang ada dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberingin ada beberapa hambatan yang membuat sebagian rencana kerja harus dialihkan ke program selanjutnya.

Dari paparan di atas dapat memicu pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Seperti, mampukah desa beserta elemennya mengelola dana desa dengan baik dan benar, bagaimana seharusnya pengelolaan dana desa dilaksanakan serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani berbagai hambatan yang ada selama proses pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai temuan empiris tentang rasio efektifitas PAD berdasarkan manajemen keuangan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program

pembangunan di desa. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau yang digambarkan sebelumnya.<sup>16</sup>

Melakukan analisis rasio efektifitas PAD diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dana desa merupakan salah satu pendapatan yang dimiliki oleh desa yang digunakan sebagai tujuan untuk mengembangkan desa itu sendiri dengan berbagai aspek seperti pembangunan desa, pemberdayaan perempuan-perempuan di desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Oleh sebab uraian diatas dapat dijabarkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi manajemen pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek?

---

<sup>16</sup> Rigel Nur Fathah, “Analisis Rasio Keuangan untuk Penelitian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung kidul”, *Jurnal EBBANK*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, Hal 36-37.

2. Bagaimana efektifitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi manajemen pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek
2. Menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau acuan bagi mahasiswa mahasiswi dalam pengembangan manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pembangunan dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam menanggulangi hambatan yang terjadi selama proses berlangsung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam memberikan penilaian bagi pemerintahan desa terkait pembangunan desa.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah informasi penting bagi akademik di perguruan tinggi bahkan sebagai panduan ilmu untuk mempelajari manajemen keuangan desa dan penelitian ini diharapkan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa mengaplikasikan dari sebuah teori yang sudah ada dan bahan referensi dalam penelitian yang akan datang.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, perlu diberikan beberapa definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Desa

Secara etimologi desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>17</sup>

b. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 11 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015 juga menyebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.<sup>18</sup>

c. Manajemen keuangan

Manajemen Keuangan yaitu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan upaya pengelolaan keuangan badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang

---

<sup>17</sup> Erni Irawati, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2004", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No.2, Juli 2021, Hal 635.

<sup>18</sup> Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 4, 2019, Hal 1682.

ditetapkan. Manajemen keuangan atau yang sering disebut istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset. Manajemen keuangan adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelola keputusan-keputusan yang menyangkut masalah finansial perusahaan.<sup>19</sup>

d. Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektif dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Efektifitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Dimana efektifitas diukur berdasarkan tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas digunakan sebagai ukuran dan kemampuan suatu organisasi mencapai tujuan.<sup>20</sup>

Konsep efektifitas organisasi/perusahaan menunjuk kepada tingkat jauh organisasi/perusahaan dalam melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Efektifitas menyangkut pada dua aspek yaitu tujuan dan pelaksanaan fungsi dimana dapat diukur berikut : kejelasan

---

<sup>19</sup> Firmansyah, dkk, “Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Progam Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 1-12.

<sup>20</sup> Noni Prihana, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, Desember 2018, Hal. 24-33.

tujuan yang akan dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang matang, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.<sup>21</sup>

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi rasio efektifitas PAD maka semakin efektif program pembangunan pemerintah desa. Rasio efektifitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas penerimaan PAD sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian 100% maka pendapatan dikatakan efektif
- 3) Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fitrah Anugrah, dkk, "Efektifitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu", *Jurnal Samudra Ekonomika*, September 2020, Vol. 4 No. 2, Hal 126.

<sup>22</sup> Firmansyah, dkk, "Analisis Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Progam Pembangunan di Desa Tassese Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 1-12.



e. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses atau upaya secara sistematis dan saling berkesinambungan sehingga memperoleh sebuah kondisi yang menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi masyarakat. Pembangunan di negara berkembang dimulai dari pembangunan ekonomi modern yang biasanya dengan tenaga kerja, pasar perdagangan, modal yang mendekati tingkat efisiensi. Pembangunan juga diorientasi pada kegiatan usaha dalam berbagai aspek yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hal ini tergantung dari kekuatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang menghendaki adanya pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat<sup>23</sup>.

f. Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan fisik desa memperhatikan kondisi desa berdasarkan Permendes No.5 tahun 2015 bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa

---

<sup>23</sup> Mahadiansar, dkk, "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Juni 2020, Vol. 17 No. 1, Hal 81.

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>24</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan menjelaskan permasalahan tertentu yang timbul dari suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahfahaman dan tidak terdapat perbedaan salah dalam penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu juga memberikan arah maupun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah faktor yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan faktor dari dalam (*intern*) untuk mendapatkan data mengenai proses manajemen keuangan desa di Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek. Berawal dari implementasi manajemen keuangan desa serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang ada.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah pembaca dalam memahami materi pada penelitian ini, maka peneliti memberikan kemudahan dengan memberikan penjelasan mengenai sistematika penyusunan yang diatur secara runtut. Sistematika penyusunan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama,

---

<sup>24</sup> Noni Prihana, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, Desember 2018, hal 24-33.

dan bagian akhir. Berikut merupakan penjelasan mengenai sistematika penulisannya :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai: a) latar belakang masalah, b) identifikasi masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan skripsi.

**BAB II                    LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang: a) teori yang membahas desa, b) teori yang membahas pembangunan desa, c) teori yang membahas manajemen keuangan, d) teori yang membahas efektifitas program pembangunan, e) kajian penelitian terdahulu, f) kerangka konseptual.

**BAB III                    METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai: a) sumber data, b) metode pengumpulan data, c) analisis data.

**BAB IV                    HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai: a) deskripsi data.

**BAB V                    PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang jawaban dari permasalahan dalam penelitian serta menjelaskan tentang hal lain dari hasil penelitian.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai: a) kesimpulan, b) saran yang berguna bagi pemerintah desa.